



**Tinjauan Kriminologi terhadap Kriminalitas pada Anak
di LPKA Kelas 1 Medan Sumatera Utara**

Celine Yohana Palijama¹, David Yeremia Stephanus Hutagalung², Daniel Limbong³

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

celinepaliz8@gmail.com, davidgalung39739@gmail.com,
daniellimbong@unprimdn.ac.id

Received : 12-06-2025 Revised : 12-06-2025 Accepted : 10-10-2025 Published on : 11-10-2025

Abstracts: This study aims to analyze juvenile delinquency from a criminological perspective, focusing on its causal factors, the types of crimes committed, as well as the experiences and rehabilitation efforts implemented at the Class I Special Development Institution for Children (LPKA) in Medan. This research employs a qualitative method through in-depth interviews with 10 juvenile inmates currently undergoing rehabilitation at LPKA Class I Medan. The findings indicate that most children committed criminal acts of their own volition, yet were influenced by negative peer environments, economic pressures, and substance abuse such as alcohol and narcotics. These findings align with the subcultural delinquency theory proposed by Albert K. Cohen and the *Delinquency and Opportunity* theory by Cloward and Ohlin, both of which emphasize the role of social environments and unequal access to legal opportunities as driving factors of juvenile delinquency. Furthermore, the study found that rehabilitation programs at LPKA—including education, religious activities, and vocational training—have had a positive impact on the attitudes and behaviors of the juvenile inmates. However, not all of them have received adequate legal assistance. Overall, this study highlights the importance of rehabilitative and restorative approaches within the juvenile justice system, as well as the need for sustained support from families, communities, and the state to prevent juvenile delinquency.

Keywords: juvenile delinquency, LPKA Class I Medan, subcultural theory, rehabilitation, juvenile justice.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak kriminalitas pada anak dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada faktor penyebab, bentuk tindak pidana yang dilakukan, serta pengalaman dan upaya pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 10 anak binaan yang sedang menjalani masa pembinaan di LPKA Kelas I Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak melakukan tindak pidana atas kemauan sendiri, namun dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang negatif, faktor ekonomi, serta penyalahgunaan zat seperti minuman keras dan narkoba. Temuan ini sejalan dengan teori subkultur delinkuen yang dikemukakan oleh Albert K. Cohen dan teori *Delinquency and Opportunity* oleh Cloward dan Ohlin, yang menekankan peran lingkungan sosial serta ketimpangan akses terhadap kesempatan legal sebagai faktor pendorong perilaku kriminal pada anak. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa program pembinaan di LPKA, seperti pendidikan, kegiatan keagamaan, dan pelatihan keterampilan, memberikan dampak positif



terhadap perubahan sikap dan perilaku anak binaan. Namun demikian, belum semua anak mendapatkan akses pendampingan hukum yang memadai. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam sistem peradilan anak, serta perlunya dukungan berkelanjutan dari keluarga, masyarakat, dan negara dalam mencegah kriminalitas anak.

Kata kunci: kriminalitas anak, LPKA Kelas I Medan, teori subkultur, pembinaan, peradilan anak.

Pendahuluan

Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia meningkat setiap tahun, dengan kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual sebagai jenis yang paling banyak dilaporkan. Anak-anak yang terlibat dalam tindak kriminal seharusnya diproses secara berbeda dengan orang dewasa, dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara. Perlindungan terhadap anak dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa tumbuh kembangnya merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan negara.

Data menunjukkan bahwa hampir 2.000 anak terlibat dalam kasus hukum di Indonesia pada tahun 2023. Banyak anak di bawah umur melakukan tindak kriminal karena berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan yang tidak kondusif, kurangnya pendidikan dan perhatian dari orang tua, serta tekanan sosial dan ekonomi yang tinggi.

Secara sosial, keterlibatan anak dalam tindak kriminal di ruang publik masih dianggap sebagai hal yang tidak lazim atau menyimpang. Namun demikian, terdapat banyak faktor penyebab yang melatarbelakangi perilaku kriminal

seseorang, antara lain konflik sosial, perbedaan kepadatan dan komposisi penduduk, keragaman budaya, ketimpangan ekonomi, serta kondisi mental yang tidak stabil.

Beberapa jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak di Indonesia juga dikaitkan dengan kelalaian orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Menurut penelitian Caspi dan Moffitt (2001, dalam Davies, Hollin, & Bull, 2004), perilaku kriminal pada anak mulai muncul sejak usia kanak-kanak, dimulai dari pelanggaran ringan seperti mencuri, hingga kejahatan berat seperti pembunuhan. Namun, perilaku ini umumnya mencapai puncaknya pada masa remaja, yaitu antara usia 16 hingga 18 tahun.¹

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mencatat bahwa terdapat banyak kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku atau yang dikategorikan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Tiga jenis kasus utama yang paling sering ditangani BPHN melalui program bantuan hukum gratis dalam tiga tahun terakhir adalah pencurian, penyalahgunaan narkoba, dan perundungan (bullying) serta bentuk kekerasan lainnya.

Sebenarnya, BPHN telah

¹ Khairul Ihsan, “*factor penyebab anak melakukan tindakan kriminal*”, Jomfisip Vol.3 No.2 Oktober 2016



melaksanakan program pembekalan dan pembinaan rutin kepada anak usia remaja melalui para pejabat fungsional Penyuluh Hukum. Namun, program yang dikenal dengan nama **“BPHN Mengasuh”** semestinya dilaksanakan secara bersamaan dan terpadu pada kurun waktu 20 Maret hingga 14 April 2023.

Pada periode tahun 2022 hingga 2024, terdapat sebanyak 527 pejabat fungsional Penyuluh Hukum yang tersebar di seluruh Indonesia, didukung oleh ribuan paralegal dan advokat yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi oleh BPHN.²

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu dikaji secara kriminologis, termasuk metode penyelesaian permasalahannya. Pelaku kejahatan, atau individu yang melakukan tindak pidana, merupakan subjek kajian utama dalam ilmu kriminologi. Salah satu tujuan dari kriminologi adalah untuk memahami alasan atau faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan juga mencakup penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, karena tujuan utamanya adalah untuk melindungi dan menyejahterakan anak sebagai bagian integral dari masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan ini merupakan bagian penting dari upaya perlindungan sosial (*social defence*) serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

masyarakat secara umum (*social welfare*).³

Rumusan Masalah

1. Mengapa anak-anak dapat melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana kebijakan hukum atau penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam meminimalisasi atau mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai sudut pandang kriminologis terhadap pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur. Adapun tujuan dari penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab dan akibat yang melatarbelakangi pelaku di bawah umur melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan.
3. Untuk mengetahui respons masyarakat terhadap pelaku tindak pidana di bawah umur serta peran masyarakat dalam menekan angka tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak.

² Nanda Narendra Putra, BPHN "Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah, 17 maret 2023. <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan->

[dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah](#)

³ AzisAl Rosyid, dkk, Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian, 2019, hal. 161

Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk kuantifikasi lainnya.

Menurut Strauss dan Corbin (2008), penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, gerakan sosial, ataupun hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Oleh karena itu, penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Fenomenologi

Fenomenologi merupakan salah satu jenis pendekatan dalam metode kualitatif yang digunakan untuk menggali dan mengungkap makna dari suatu konsep atau fenomena berdasarkan pengalaman hidup

sekelompok individu. Pendekatan ini berfokus pada persepsi subjek terhadap peristiwa yang dialaminya, dengan tujuan memahami makna-makna subjektif yang muncul dari pengalaman tersebut.

2. Studi Kasus

Selain pendekatan fenomenologi, penulis juga menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan yang mengeksplorasi suatu masalah dalam batas-batas tertentu melalui pengumpulan data yang mendalam dan menyeluruh, serta melibatkan berbagai sumber informasi. Studi kasus bersifat komprehensif, intensif, terperinci, dan mendalam, serta diarahkan untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer dalam suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu.⁴ Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana peninjauan kriminologi terhadap kriminalitas terhadap anak di Lapas Kelas 1A Tanjung Gusta.

B. Teknik pengumpulan data

1. Fenomenologi

Dalam metode kualitatif jenis fenomenologi, lebih berfokus untuk memahami inti pengalaman individu yang berkaitan dengan suatu fenomena tertentu, asal disiplin dalam keilmuan yang digunakan adalah ilmu filsafat, sosiologi dan

⁴ Dr. Eko Murdiyanto, Penelitian Kualitatif
(Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)

psikologi. metode pengumpulan data yang digunakanyaitu wawancara mendalam dengan banyak subjek.

2. Studi Kasus

Dalam metode kualitatif jenis studi kasus, lebih berfokus untuk mengembangkan analisis yang mendalam dari suatu kasus Tunggal atau kasus jamak. Asal disiplin keilmuan yang digunakan adalah ilmu hukum , sosiologi , psikologi , antropologi. Metode pengumpulan data yang digunakan dapat dengan banyak metode yaitu wawancar, observasi, dokumentasi, studi arsip, pemeriksaan fisik, dll.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan merupakan institusi di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang memiliki fungsi utama untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). LPKA Kelas I Medan berlokasi di Jalan Lembaga Perumahan – Tanjung Gusta, dan memiliki peran strategis dalam proses rehabilitasi sosial serta pembinaan kepribadian anak binaan, agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat secara produktif. LPKA Kelas I Medan menyediakan berbagai program pembinaan, yang meliputi pendidikan formal dan nonformal, pelatihan keterampilan, serta program pembinaan mental dan spiritual. Anak-anak yang ditempatkan di lembaga ini umumnya merupakan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian,

kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai bentuk tindak pidana lainnya.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak kriminalitas pada anak dari perspektif kriminologi, dengan fokus pada faktor penyebab, bentuk tindak pidana yang dilakukan, serta upaya pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam terhadap anak binaan di LPKA Kelas I Medan. Penelitian ini melibatkan 10 anak binaan yang berusia antara 16 hingga 18 tahun. Mereka terlibat dalam berbagai kasus, seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba, tindak asusila, penjualan senjata tajam, dan kekerasan. Durasi masa tahanan mereka bervariasi, mulai dari 8 bulan hingga lebih dari 2 tahun. Identitas para anak binaan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan dan memenuhi prinsip etika penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan semi-terstruktur dalam wawancara, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mencakup faktor penyebab kriminalitas, pengalaman selama menjalani pembinaan di LPKA, serta harapan mereka setelah bebas. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

Pertama, mengenai latar belakang pendidikan anak binaan di LPKA Kelas I Medan, diketahui bahwa mayoritas dari mereka telah mengenyam pendidikan formal. Dari 10 anak yang diwawancarai, 9 anak tercatat masih bersekolah atau sempat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang tertentu sebelum mereka berhadapan dengan hukum. Hanya 1 anak yang



mengalami putus sekolah sebelum terlibat dalam tindak pidana. Anak-anak yang masih bersekolah umumnya berada di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka mengaku bahwa proses belajar mereka terganggu akibat keterlibatan dalam kasus hukum, namun sebagian besar tetap memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan setelah masa pembinaan berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam tindakan kriminal pada anak binaan bukan semata-mata disebabkan oleh ketidaktahuan atau rendahnya pendidikan, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan, keluarga, dan pergaulan.

Kedua, terkait faktor penyebab anak binaan melakukan tindak pidana, sebagian besar anak menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri, tanpa paksaan dari pihak lain. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan pergaulan menjadi faktor paling dominan yang mendorong keterlibatan mereka dalam tindakan kriminal. Dari 10 anak binaan, 8 anak secara jelas menyebutkan bahwa keterlibatan mereka bermula dari ajakan atau pengaruh teman sebaya. Sementara itu, 2 anak lainnya

mengaku bahwa motif utama mereka adalah faktor ekonomi, yaitu dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain pengaruh pergaulan dan ekonomi, latar belakang keluarga juga menjadi aspek penting yang dianalisis. Hanya 2 anak yang menyatakan berasal dari keluarga yang bermasalah, baik dari sisi ekonomi, relasi antaranggota keluarga, maupun kurangnya perhatian dan pengasuhan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun faktor keluarga dapat berkontribusi terhadap tindakan kriminal, dalam konteks ini, pengaruh teman sebaya lebih dominan.

Dalam aspek perilaku menyimpang lainnya, ditemukan bahwa dari 10 anak binaan, sebanyak 9 anak pernah mengonsumsi minuman keras, dan 6 di antaranya mengaku pernah menggunakan obat-obatan terlarang atau narkotika, baik sebelum melakukan tindak pidana maupun dalam aktivitas keseharian mereka. Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan yang erat antara penyalahgunaan zat dengan kecenderungan melakukan tindakan kriminal, yang memperkuat pemahaman bahwa perilaku menyimpang pada anak seringkali merupakan bagian dari pola penyimpangan sosial yang lebih kompleks.

Tabel 4.1 Ringkasan Data Hasil

Wawancara Anak Binaan di LPKA Kelas I

Medan

NO	FAKTOR	JUMLAH ANAK	PERSentase (%)	KETERANGAN
1	Melakukan kriminalitas kemauan sendiri	10 anak	100 %	Semua anak mengaku bertindak atas kemauan sendiri, tanpa tekanan.
2	Pengaruh teman sebaya	8 anak	80 %	Terpengaruh ajakan / pengaruh teman.
3	Faktor ekonomi	2 anak	20 %	Melakukan tindak pidana karena tekanan ekonomi.

4	Latar belakang keluarga bermasalah	2 anak	20 %	Mengalami masalah keluarga (ekonomi, hubungan, kurang perhatian).
5	Pernah mengonsumsi miras	9 anak	90 %	Mengaku pernah mengonsumsi minuman keras.
6	Pernah menggunakan obat-obatan terlarang Dan narkoba	6 Anak	60 %	Mengaku pernah memakai narkoba atau obat-obatan terlarang.

Pengalaman anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan menunjukkan adanya proses

adaptasi yang cukup baik terhadap lingkungan dan program pembinaan yang diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara

terhadap sepuluh anak binaan, seluruh responden menyatakan bahwa mereka mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan di LPKA, meskipun pada awal masa pembinaan sempat merasakan kecemasan dan ketidaknyamanan. Anak-anak binaan secara aktif mengikuti berbagai program yang disediakan, seperti kegiatan keagamaan (pengajian dan pendidikan moral), sekolah kejar paket sebagai bentuk lanjutan pendidikan formal, serta program-program rutin seperti kebersihan, senam pagi, dan pelatihan keterampilan dasar.

Seluruh anak binaan juga menyatakan bahwa program pembinaan yang mereka Pembinaan yang diterima juga berdampak positif terhadap perubahan sikap dan perilaku. Seluruh responden menyatakan telah mengalami perubahan, khususnya dalam hal keagamaan. Beberapa anak mengaku bahwa sebelum masuk ke LPKA, mereka jarang melaksanakan ibadah salat, namun setelah menjalani pembinaan, mereka menjadi lebih rajin dan taat dalam menjalankan ibadah. Selain itu, semua anak binaan juga mengungkapkan rasa penyesalan atas tindakan kriminal yang telah mereka lakukan, dan menunjukkan komitmen untuk memperbaiki diri setelah keluar dari LPKA. Adapun bentuk komitmen tersebut meliputi keinginan untuk melanjutkan pendidikan formal, mencari pekerjaan yang layak, serta membangun kembali hubungan baik dengan keluarga.

jalani sangat membantu dalam proses perbaikan diri. Sebanyak sembilan dari sepuluh anak menyampaikan bahwa mereka menjalin hubungan sosial yang baik, baik dengan sesama binaan maupun dengan para petugas LPKA. Hal ini mencerminkan lingkungan sosial yang relatif kondusif selama masa pembinaan. Dalam hal dukungan keluarga, sembilan anak mengaku masih menerima perhatian, baik melalui kunjungan langsung maupun bantuan materi seperti kiriman uang, yang turut memberikan semangat dan motivasi selama menjalani masa tahanan.

Namun demikian, terdapat catatan penting dalam aspek pendampingan hukum. Hanya lima dari sepuluh anak binaan yang merasa mendapatkan bantuan hukum yang memadai selama proses peradilan maupun pembinaan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan hukum yang adil dan merata masih menjadi tantangan yang harus diperhatikan oleh pihak terkait. Secara keseluruhan, pengalaman pembinaan di LPKA Kelas I Medan memberikan dampak positif terhadap pembentukan kepribadian anak binaan serta meningkatkan motivasi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Tabel 4.2 Ringkasan Data Pengalaman Anak Binaan di LPKA Kelas I Medan

N O	ASPEK YANG DITAN	JU ML AH	PE RS EN	KETER ANGAN
--------	------------------------	----------------	----------------	----------------

YAKA N	AN AK	TA SE (%)	
-----------	----------	-----------------	--

1	Mampu berada di LPKA Kelas 1 Medan	10 anak	100 %	Semua anak merasa mampu beradaptasi dengan lingkungan LPKA Kelas 1 Medan
2	Aktif mengikuti program pembinaan	10 anak	100 %	Mengikuti pengajaran, sekolah kejar paket, moralitas, kebersihan, senam.
3	Mendapatkan pembinaan yang memadai	10 anak	100 %	Merasa pembinaan yang diberikan cukup atau lebih dari cukup.
4	Hubungan baik dengan teman dan petugas	9 anak	90 %	Menjalin hubungan sosial yang baik di LPKA kelas 1 Medan
5	Mendapatkan	9 anak	90 %	Dukungan berupa kunjungan

	ukuran keluarga			nataukirman uang.
6	Merasakan perubahan positif	10 anak	100 %	Contohpeubahan: lebih rajins holat, lebih disiplin.
7	Menyesal atas perbuatan	10 anak	100 %	Semua anak menyatakan penyesalan.
8	Bereinginan melanjutkan pendidikan/pekerjaan	10 anak	100 %	Ingin sekolah lagi, mencari kerja, mendekatkan diri ke keluarga.
9	Mendapatkan pendidikan hukum Memadai	5 anak	50 %	Merasapendampingan hukum selama proses peradilan cukup baik.

C. Pembahasan

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, diketahui bahwa sebagian besar anak binaan melakukan tindak pidana atas kemauan sendiri tanpa adanya tekanan eksternal langsung, meskipun secara kuat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, khususnya pergaulan. Dari 10 anak binaan yang diwawancarai, sebanyak 8 anak secara tegas menyatakan bahwa ajakan atau pengaruh teman menjadi pendorong utama mereka melakukan tindak kriminal. Di samping itu, faktor ekonomi serta latar belakang keluarga yang bermasalah juga turut menjadi faktor penyerta, meskipun dalam persentase yang lebih kecil. Fenomena ini sejalan dengan teori *Delinquent Boys* yang dikemukakan oleh Albert K. Cohen. Dalam teorinya, Cohen menyebut bahwa perilaku delinkuen berkembang di lingkungan kelas bawah sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dominan. Ketika anak-anak dari latar sosial ekonomi menengah ke bawah mengalami kegagalan dalam memenuhi standar sosial seperti prestasi akademik atau status ekonomi, mereka mencari pengakuan di antara kelompok sebaya yang membentuk subkultur tersendiri. Dalam konteks penelitian ini, anak-anak binaan yang gagal beradaptasi dengan nilai-nilai masyarakat arus utama justru menemukan solidaritas dan penerimaan dalam kelompok pergaulan bebas yang

mendorong mereka untuk melakukan tindakan kriminal. Lebih lanjut, penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar anak binaan mengalami ketimpangan kesempatan hidup sebelum terjerat kasus kriminal. Mereka putus sekolah, mengalami kesulitan ekonomi, dan kekurangan dukungan sosial dari keluarga. Kondisi ini memperkuat relevansi teori *Delinquency and Opportunity* oleh Richard Cloward dan Lloyd Ohlin, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan dalam akses terhadap kesempatan untuk mencapai tujuan sosial secara legal mendorong anak-anak mencari alternatif melalui jalur ilegal, seperti tindakan kriminal dan penyalahgunaan narkoba. Dalam penelitian ini, dua anak secara eksplisit menyebut faktor ekonomi sebagai alasan utama mereka terlibat tindak pidana, sementara sebagian besar lainnya menunjukkan keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras dan narkoba, baik sebelum maupun setelah melakukan kejahatan. Dengan demikian, perilaku kriminal anak binaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh subkultur delinkuen yang terbentuk akibat kegagalan memenuhi ekspektasi sosial dominan serta ketimpangan akses terhadap kesempatan ekonomi dan sosial. Temuan ini memperkuat premis utama teori-teori subkultur, yakni bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak bukan sekadar pilihan individual, melainkan respons terhadap

struktur sosial yang tidak adil serta lingkungan sosial yang disfungsi.

II. Kebijakan Hukum atau Penerapan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana di Bawah Umur

Penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak binaan di LPKA Kelas I Medan tidak hanya menjalani hukuman sebagaimana sistem pemasyarakatan konvensional, melainkan juga mengikuti berbagai program edukasi dan rehabilitasi. Hal ini mencerminkan bahwa sistem peradilan anak di Indonesia, khususnya di LPKA tersebut, berupaya mengedepankan prinsip *Restorative Justice* atau keadilan restoratif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa penerapan prinsip *restorative justice* tidak berarti menghapus bentuk pembatasan kebebasan sepenuhnya. Dalam praktiknya, *restorative justice* bisa diterapkan dalam bentuk diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara di luar peradilan, atau melalui program pembinaan di LPKA dengan pendekatan rehabilitatif. Namun, jika diversi tidak dapat dilakukan—baik karena tidak adanya kesepakatan dari korban maupun karena sifat kejahatan yang berat—maka proses peradilan tetap dilanjutkan dan anak dapat dijatuhi hukuman berupa pembinaan di LPKA. Artinya, bentuk tahanan tetap ada, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dari penjara orang dewasa. LPKA sendiri bukanlah lembaga

pemasyarakatan konvensional. Anak-anak yang dibina di sana mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan psikososial dan keagamaan. Tujuan utamanya adalah untuk merehabilitasi dan memulihkan, bukan sekadar menghukum. Namun, berdasarkan wawancara, hanya 5 dari 10 anak binaan yang menyatakan telah mendapatkan pendampingan hukum secara memadai. Hal ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak dengan implementasi di lapangan. Padahal, Pasal 23 UU SPPA dengan tegas menyebutkan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan. Kekurangan dalam pendampingan hukum ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang adil dan restoratif. Anak-anak sebagai kelompok rentan sangat bergantung pada penasihat hukum untuk memahami proses hukum dan menyampaikan pembelaan. Tanpa pendampingan yang layak, besar kemungkinan anak tidak dapat menjalani proses hukum secara adil, bahkan bisa mengalami reviktimisasi dalam sistem hukum itu sendiri. Kondisi ini juga menghambat efektivitas penerapan *restorative justice*, karena pelaku anak yang tidak memahami proses hukum tidak akan dapat menjalani tahapan mediasi, diversi, atau dialog pemulihan secara optimal. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan bantuan hukum bagi anak di LPKA, termasuk peningkatan jumlah dan

kapasitas penasihat hukum agar prinsip keadilan restoratif tidak sekadar menjadi jargon normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik nyata.

III. Peran Masyarakat dalam Meminimalisasi atau Mencegah Tindak Pidana Anak

Selain keluarga dan lembaga, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah anak-anak terlibat dalam tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama menjalani masa pembinaan, sebagian besar anak binaan masih mendapatkan dukungan dari keluarga dalam bentuk kunjungan dan kiriman uang. Dukungan sosial ini berkontribusi besar terhadap pemulihan psikologis dan mempercepat proses reintegrasi anak ke lingkungan sosialnya setelah masa pembinaan selesai. Namun, di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana sejak awal terbilang masih minim. Pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan yang tidak terkendali menunjukkan kurangnya kontrol sosial dan minimnya kesadaran kolektif dalam membimbing remaja ke arah yang positif. Lemahnya pengawasan masyarakat terhadap anak-anak di lingkungan mereka menjadikan kelompok sebaya atau geng jalanan sebagai tempat pelarian dan pencarian identitas alternatif. Upaya pencegahan tidak bisa semata diserahkan kepada keluarga atau lembaga negara seperti LPKA, melainkan perlu melibatkan komunitas secara aktif. Kegiatan positif di lingkungan, pemberdayaan remaja,

serta penguatan nilai-nilai sosial dalam pendidikan informal merupakan langkah konkret yang dapat diambil. Kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menciptakan lingkungan aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak merupakan kunci utama dalam menekan angka keterlibatan anak dalam tindak kriminal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak kriminalitas pada anak dari perspektif kriminologi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, penyebab anak melakukan tindak pidana sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, khususnya pengaruh teman sebaya. Hal ini sejalan dengan teori *Delinquent Boys* dari Albert K. Cohen yang menekankan bahwa pembentukan subkultur menyimpang merupakan respons terhadap ketidakmampuan anak dalam memenuhi standar sosial dominan. Anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah cenderung mencari penerimaan dan solidaritas dalam kelompok sebaya yang justru mendukung perilaku menyimpang, seperti konsumsi minuman keras dan narkoba sebelum melakukan tindak pidana.

Kedua, dalam hal kebijakan hukum bagi pelaku tindak pidana di bawah umur, sistem peradilan anak di LPKA Kelas I Medan telah berupaya menerapkan prinsip keadilan restoratif melalui program pembinaan yang bersifat holistik. Namun demikian, implementasi prinsip ini masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek pendampingan hukum. Hanya sekitar separuh dari anak binaan yang merasa



mendapatkan bantuan hukum yang memadai selama proses peradilan. Kesenjangan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kebijakan hukum yang ideal dalam melindungi hak anak dan kenyataan di lapangan, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas penerapan *restorative justice*. Prinsip ini sejatinya membutuhkan pemahaman dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.

Ketiga, peran preventif masyarakat dalam mencegah tindak pidana anak masih belum optimal. Meskipun keluarga tetap memberikan dukungan yang signifikan selama masa pembinaan, pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan, khususnya teman sebaya, menunjukkan pentingnya penguatan peran masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan lebih aktif dalam membangun lingkungan sosial yang sehat, memperkuat kontrol sosial, serta memberikan edukasi moral sejak dini. Inisiatif seperti penguatan peran tokoh masyarakat, program penyuluhan preventif, penyediaan kegiatan positif bagi remaja, pelibatan eks anak binaan dalam kampanye pencegahan, serta penyediaan layanan konseling di lingkungan masyarakat menjadi langkah krusial untuk meminimalisir keterlibatan anak dalam tindakan kriminal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa tindak kriminalitas pada anak merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor individu, lingkungan sosial, dan struktur masyarakat. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada pembinaan setelah terjadinya pelanggaran hukum, tetapi juga pada upaya preventif yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan sistem pendidikan. Peningkatan akses terhadap

pendidikan yang berkualitas, penguatan ekonomi keluarga rentan, penciptaan lingkungan sosial yang positif, serta pemastian adanya pendampingan hukum yang memadai bagi anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan kunci dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang benar-benar berkeadilan dan mengedepankan nilai-nilai restoratif.

Referensi

AinalHadi,S.H.,M.H.,& Mukhlis, S.H., M.H.(2022). *SUATU PENGANTAR KRIMINOLOGI*.

file:///C:/Users/acer/Downloads/SUATUPE
NGANTARKRIMINOLOGI(1).pdf

Azis Al Rosyid, D. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi diWilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesi). *Law Research Review Quarterly*, 161.file:///C:/Users/acer/Downloads/31115-
ArticleText-106668-1-10-20201005(3).pdf

Ihsan,K. (n.d.).FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAKAN KRIMINAL. *JOM FISIP*,

VOL 3 *NO* 2.
<https://media.neliti.com/media/publication/s/187295-ID-faktor-penyebab-anak-melakukan-tindakan.pdf>

Indrasari, W. (2008). Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menurut Undang–Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara). *USU REPOSITORY 2009*.
<https://123dok.com/document/8yd2kxeq-peranan-perlindungan-indonesia-perlindungan-perlindungan-indonesia-provinsi-sumatera.html>



JDIH, & MAHKAMAHAGUNGRI.
(2012). *UU Nomor 11 Tahun 2012*.

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uu-nomor-11-tahun-2012/detail>

JDIHBPK. (2012). *Undang-Undang (UU) No.11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012%0A%0A>

JDIHBPK. (2022). *Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>

Murdiyanto, D. E. (2020). *PENELITIAN KUALITATIF (teori dan aplikasi disertai contohnya). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press*.
<https://id.scribd.com/document/562383709/Penelitian-Kualitatif-Eko-mUrdiyanto>

Nancy,Y.(n.d.).*MengenalApaItuLPKAdanBedanyadenganPenjaraAnak?*<https://tirto.id/mengenal-apa-itu-lpka-dan-bedanya-dengan-penjara-anak-gEC9%0A%0A>

Putra, A. D. dkk. (n.d.). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics, volume 3 n*.
<https://com-mendeley-prod-publicsharing-pdfstore.s3.eu-west-1.amazonaws.com>

Putra, N. N. (n.d.). *BPHN "Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah*.

<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>